

BAB II LANDASAN TEORI

A. Buruh

1. Pengertian Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.¹ Buruh merupakan orang yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk lain.²

Menurut Marx buruh merupakan orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya, tidak memiliki sarana atau faktir produksi selain tenaganya sendiri, dan bekerja untuk menerima upah.³

Secara sosiologis, buruh dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga dikatakan sebagai masyarakat pinggiran yang terbelakang (marginal). Sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat urban yang lari dari desa dengan modal pendidikan yang kurang menjanjikan, masyarakat urban menyebut buruh seolah-olah tidak memiliki posisi strategis, bahkan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari majikan mereka sendiri.

Istilah buruh pernah populer dalam perpolitikan Indonesia pada masa pergerakan sampai awal orde baru berkuasa. Pada tahun 1983, Soedomo pernah melancarkan propaganda dan rekayasa secara terbuka untuk mengganti kata buruh menjadi pekerja atau karyawan. Pada saat itu pemerintah secara terbuka untuk mengganti kata buruh menjadi pekerja atau karyawan. Pada saat itu pemerintah memandang kosa kata buruh memberi konotasi sebagai kelompok yang tertindas yang pekerjaannya memberontak yang tidak sesuai dengan pancasila yang menghendaki iklim harmonis tanpa ada perlawanan buruh.⁴

Istilah buruh dan pekerja secara yuridis sebenarnya sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan menjadi “buruh atau Pekerja” dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 241.

² Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 22.

³ Indraddin, Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi, "Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang", *Jurnal Jispo*, 9.2 (2019), 517.

⁴ Mohammad Takdir, 'Transformasi Kesejahteraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12.2 (2018), 331.

kerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah serikat buruh atau serikat pekerja yang terdapat dalam UU. No. 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya.⁵

Tenaga buruh atau pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang melekat pada pribadi buruh atau pekerja sehingga buruh atau pekerja selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, ada pula pengusaha yang seenaknya memutuskan hubungan kerja secara sepihak karena tenaga buruh atau pekerja sudah tidak dipergunakan lagi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan ikut serta melindungi pihak yang lemah (buruh/pekerja) dari kekuasaan pengusaha hal ini digunakan untuk menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat.⁶

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak membedakan antara buruh atau pekerja halus (*white collar*) dengan buruh atau pekerja kasar (*blue collar*). Perbedaan buruh atau pekerja dalam Undang-Undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin dan usia, perbedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi buruh atau pekerja yang lemah daya tahan tubuhnya untuk menjaga norma-norma kesusilaan.⁷

Adapun syarat-syarat perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu perjanjiannya sebagai berikut:

- a. Perjanjian pekerja dengan pemberi kerja
- b. Memuat syarat-syarat kerja
- c. Berisi hak dan kewajiban pekerja dengan pemberi kerja.

Ciri-ciri lain dari perjanjian kerja adalah adanya atasan dan bawahan serta adanya upah atau imbalan dalam bentuk lain yang diterima oleh bawahan dari pihak atasan.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan keringanan kepada buruh atau pekerja perempuan. Keringanan ini diberikan untuk melindungi buruh atau pekerja perempuan, secara kodrat perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat yaitu reproduksi. Kondisi dan daya

⁵ Devi Rahayu.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

⁷ Devi Rahayu.

⁸ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 7.

tahan tubuh perempuan pun secara medis juga lebih lemah dari laki-laki, sehingga wajar jika buruh atau pekerja perempuan mendapatkan kemudahan antara lain:

- a. Buruh atau pekerja perempuan yang usianya kurang dari 18 tahun dilarang bekerja dari jam 23.00 samapai jam 07.00
- b. Buruh atau pekerja perempuan yang hamil dan menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan juga kandungannya, jika malam hari dilarang dipekerjakan dari jam 23.00 sampai jam 07.00
- c. Pengusaha yang mempekerjakan buruh atau pekerja perempuan dari jam 23.00 samapai jam 07.00 wajib:
 1. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi
 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja
- d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh atau pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00 sampai jam 05.00.⁹

Menurut Djoko Triyanto, perlindungan kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan juga kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan hak dan martabat manusia ataupun moral dan agama sebagai konsekuensi lahirnya hubungan kerja, yang secara umum teryuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain:

- a. Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6)
- b. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12)
- c. Hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan, memilih atau pindah pekerjaan (Pasal 31)
- d. Hak atas kepastian dalam hubungan kerja (Pasal 50 sampai dengan Pasal 66)
- e. Hak atas waktu kerja dan waktu istirahat, kerja lembur, upah kerja lembur dan cuti (Pasal 77 samapi dengan Pasal 85)
- f. Hak berkaitan dengan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 sampai dengan Pasal 101)
- g. Hak mendapat perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja, kesusilaan, moral dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan hak memperoleh jaminan

⁹ Devi Rahayu.

kematian yang disebabkan kecelakaan kerja (Pasal 86 sampai dengan Pasal 87)

- h. Hak organisasi dan serikat (Pasal 104)
- i. Hak mogok kerja (Pasal 137 sampai dengan 145)
- j. Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156).

2. Bentuk-bentuk Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau diberi imbalan yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian atau bulanan tergantung dari kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam antara lain:

- a. Buruh kasar, yaitu buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu
- b. Buruh harian, yaitu buruh yang mendapatkan upah berdasarkan masuk kerja
- c. Buruh pabrik, yaitu buruh yang bekerja dipabrik
- d. Buruh musiman, yaitu buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu, seperti buruh tebang tebu dan lain sebagainya
- e. Buruh tambang, yaitu buruh yang bekerja di pertambangan
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di sawah atau kebun milik orang lain.¹⁰

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 15 menegaskan bahwa hubungan pengusaha dengan buruh atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur dan perintah. Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 bahwa upah merupakan hak bagi buruh atau pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayar yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan.¹¹

3. Buruh Tani

Buruh tani merupakan seseorang yang bekerja dilahan milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani, yaitu

¹⁰ Devi Rahayu.

¹¹ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. indeks, 2009), 29.

membersikan, mengelola dan memanen lahan atau perkebunan dimana buruh tani bekerja.¹²

Ditinjau dari letak pemukimannya, masyarakat tradisional pada umumnya terdapat di pedesaan. Oleh sebab itu, masyarakat tradisional sering di identikan dengan masyarakat pedesaan. Hampir semua kondisi di pedesaan masih perkampungan atau dusun, hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih dominan bekerja pada sektor perkebunan, peternakan dan pertanian, salah satu ciri buruh tani merupakan dari kalangan masyarakat yang mendapatkan struktur terbawah dalam struktur masyarakat umum. Bahkan mulyanto berpendapat bahwa kemiskinan dan ketinggalan masyarakat petani bersumber pada “kesialan sejarah” yang pada gilirannya menyebabkan pada lima hal yaitu kurangnya pengembangan sumberdaya alam, kurangnya kesempatan atau peluang untuk berusaha, terasingnya desa dari sumber-sumber kemajuan dan adanya struktur masyarakat yang menghambat.

Keluarga yang anggotanya bekerja disektor pertanian dan mereka menguasai tanah sangat marginal, tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengeluaran keluarga yang merupakan konsumsi makanan, pada umumnya para perempuan bekerja menjadi buruh tani kurang terjamin, karena bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah.¹³

Perempuan yang menjadi buruh tani di Desa Simorejo merupakan warga desa yang kualitas pendidikan yang kurang dan kondisi ekonomi yang membuat para perempuan harus bekerja membantu suami.

B. Konsep Ekonomi Keluarga

1. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Dalam hal ini khususnya seorang istri, agar dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi kehidupan sehari-hari mereka.¹⁴

¹² Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi.

¹³ Nur Dina Gianawati, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Perempuan* (Pandiva Buku, 2013).16.

¹⁴ Mima, ‘Partisipasi Istri Nelayan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang’, *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 4.3 (2016), 117.

Menurut Su'adah, keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang sudah diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunan yang merupakan satuan yang khusus.¹⁵

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini

Soekanto mengutip keterangan dari Aris Toteles "Bahwa didalam tiap tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada ditengah-tengahnya".¹⁶

Adaya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengatur tujuan bersama. Secara teoritis manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat.¹⁷

Diantara masyarakat yang ada, mereka sebagian ada yang mempunyai stratifikasi sosial yang sangat ketat. Seseorang lahir dalam golongan tertentu dan ia tidak akan meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya pada lapisan yang berdasarkan pada sistem ekonomi dan lapisan yang berdasarkan kehormatan di dalam masyarakat.¹⁸

Josep schumpeter mengatakan bahwa " terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila di ketahui riwayat terjadinya". Dengan demikian mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, akan tetapi wujudnya dalam masyarakat juga berlainan.¹⁹

¹⁵ Su'adah, *Sosiologi Keluarga* (Malang: UMM Pres, 2005), 22.

¹⁶ Soejono Soekarno, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, Cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).251.

¹⁷ Binti Maunah, 'Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan', *Jurnal Ta'allum*, 3.1 (2015), 20.

¹⁸ Suharto, *Stratifikasi Sosial* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011). 23.

¹⁹ Soejono Soekarno.

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan presentase kenaikan pendapatan nasional riil pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah teori-teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi

a. Adam Smith

Pertumbuhan bersifat kumulatif, artinya jika ada pasar yang cukup dan akumulasi kapital, akan ada pembagian kerja dengan produktivitas tenaga kerja menaik. Kenaikan ini menyebabkan pendapatan nasional naik untuk kemudian memperbesar jumlah penduduk dan memperluas pasar. Perkembangan berhenti oleh karena sumber alam terbatas jumlahnya, disamping berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*The Law of Diminishing Return*). Adam Smith menolak campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sistem perekonomian. Pengelolaan sistem perekonomian hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat (para pelaku ekonomi) dengan mekanisme pasarnya, dimana masyarakat (konsumen dan produsen) dapat menentukan harga pasar berdasarkan hukum pemerintahan dan penawaran (hukum ekonomi pasar).²⁰

b. Thomas Robert Malthus

Thomas berpendapat bahwa, kenaikan jumlah penduduk akan menimbulkan permintaan, dan hal ini

²⁰ Citra Mulya Sari Sri Eka Astuti Ningsih, 'Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2.1 (2017), 3-4.

merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan. Disamping itu juga, harus diikuti dengan kemajuan faktor perkembangan lainnya. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dibutuhkan kenaikan kapital untuk investasi, dimana kapital tersebut didapat dari tabungan tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif yang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang menekan upah.

Selain itu pendapat yang diterima dan yang ditabungkan karena tidak dikonsumsi seluruhnya. Oleh karena itu Thomas merasa pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi.²¹

c. Teori Konsumsi Pangan dan Non Pangan.

Menurut Mankiw, konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang yang dimaksud mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan. Teori konsumsi dari Jhon Maynard Keynes mengedepankan variabel utama dalam analisisnya yaitu konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan $C=F(Y)$. Keynes mengajukan tiga asumsi pokok secara makro dan teorinya:

- 1) Kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) ialah jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0-1.
- 2) Keynes menyatakan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun ketika pendapatan naik.
- 3) Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting.²²

Menurut Wirosuhardjo, besarnya jumlah tanggungan keluarga akan bisa berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan, maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang

²¹ 'Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Kalsik Dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2.2 (2017), 19.

²² Nurlaila Hanum.

cukup banyak, maka jumlah penghasilan yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Apabila penghasilan yang dibutuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan.²³

Para ahli ekonomi pada umumnya sepakat bahwa perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat dalam pembangunan ekonomi. Sebagai faktor pendorong, karena perkembangan jumlah penduduk itu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, yang akhirnya dapat memperluas pasar. Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan jumlah penduduk terhadap pembangunan adalah bila perkembangan tersebut dengan tingkat produktifitas yang tinggi maka akan terjadi pengangguran di masyarakat.²⁴

2. Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Diantara permasalahan rumah tangga adalah sekitar kebutuhan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan bagian terpenting dalam keluarga dan menuju keluarga yang sejahtera. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.²⁵

Pada tingkat rumah tangga, perkembangan tingkat konsumsi pangan juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli rumah tangga. Peningkatan pendapatan akan mengakibatkan individu cenderung meningkatkan kualitas konsumsi pangannya dengan harga yang lebih mahal. Ketahanan pangan bagi rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pemilik lahan (fisik) yang didukung iklim yang sesuai dengan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan pertanian juga menentukan pelaku produksi atau pasar untuk menyediakan pangan yang cukup. Kondisi negara yang memiliki ketahanan yang terjamin tidak selalu mencerminkan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga justru menjadi

²³ Dwiwanti Suistyowati, Chicka Anggita Putri, Oeng Anwarudin, 'Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Dan Adopsi Pemupukan Padi Sawah Di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut', *Jurnal Agrabisnis Terpadu*, 2019, 112.

²⁴ Nurlaila Hanum.

²⁵ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan Dan Perannya Dalam Masyarakat* (Solo: Intermedia, 1997), 193.

indikator terbentuknya ketahanan pangan daerah baik di wilayah atau regional.²⁶

Islam telah menjamin hak perempuan untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat yang bertujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan perempuan.²⁷

C. Ruang Lingkup Perempuan

1. Peran Perempuan

Teori Erick Fromm menyatakan bahwa peran mengacu pada kewajiban, tugas dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok.²⁸

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Yaitu jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.

Menurut Koziar, peran merupakan tingkah laku yang diharapkan orang lain kepada seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna pada saat dikaitkan dengan orang lain, politik ataupun komunitas sosial, peran juga merupakan kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.²⁹

Menurut Boeree, peran merupakan harapan bersama yang dapat menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat, suatu peran harus memiliki makna untuk serangkaian fungsi tertentu. Sedangkan menurut Syah Arrazi dan Achmad Hidir, berpendapat bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran, karena jika seseorang melaksanakan kedudukannya maka seseorang tersebut sudah bisa menjalankan suatu peran.

²⁶ Keumala Fadhiela Agustina Arida, Sofyan, 'Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan Dan Konsumsi Energi (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)', *Jurnal Agresep*, 16.1 (2015), 21–22.

²⁷ Husein Syahatan, *Ekonomi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64-65.

²⁸ April andani Yudhy Harini Bertham, Dwi wahyuni Ganefianti, 'Peranan Perempuan Dalam Perekonomian Keluarga Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Pertanian', *Jurnal Agresep*, 10.1 (2011), 139.

²⁹ Patric C. Wauran Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.3 (2020), 82.

Kedudukan perempuan sebagai makhluk hidup dan sosial mempunyai arti yaitu perempuan mempunyai hak dan bisa menentukan kehendaknya. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka dalam beberapa hal perempuan dibiarkan bergerak di dalam masyarakat, perempuan lebih mengerti dirinya dan sadar akan perannya dan perempuan juga sadar bahwa dirinya mampu dan bisa membantu kehidupan rumah tangganya.³⁰

Istilah perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wanita atau orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.³¹

Sayogyo berpendapat bahwa, ikut serta perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah merupakan wujud dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut berbeda.³²

Plato berpendapat bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual. Mental perempuan lenih lemah daripada laki-laki tetapi pendapat tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakat, karena secara fisik maupun biologis, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.³³

Di dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang anggun, lemah lembut, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik dari dunia timur maupun dari dunia barat, perempuan sudah digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang dikenakan pada perempuan merupakan makhluk yang emosional, pasif, dekoratif, lemah, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali tugas rumah tangga.³⁴

Beberapa teori Sosiologi tentang perempuan antara lain teori fungsional, teori konflik, teori kontemporer, teori feminis, teori keluarga dan teori tradisoal dengan masing-masing pendekatan dan argumentasi yang diajukan. Max Weber

³⁰ Ilham Alhaq Hazani, Ridho Taqwa, and Rosmiyati Abdullah, 'PERAN Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang', *Jurnal Populasi*, 27.2 (2019), 15.

³¹ Sultan Muh Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 141.

³² Indah Aswiyati.

³³ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka.

³⁴ Mansur Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),8.

membahas perbedaan pandangan, status dan peran perempuan dari pendekatan teori konflik, melihat perbedaan dalam tiga dimensi yaitu, perbedaan pendapatan ekonomi antara kelas yang kaya dan yang miskin, perbedaan status sosial atau pandangan mengenai kehormatan atau prestise yang dapat diberikan oleh latar belakang keluarga, pekerjaan maupun bentuk-bentuk konsumsi, dan yang terakhir perbedaan karena kekuasaan yang secara eksplisit menunjuk pada hal-hal politik sumber-sumber penggasilan.³⁵

Menurut Aswiyati, peran dan kedudukan perempuan dibagi menjadi dua bagian. Yaitu peran dan kedudukan dalam keluarga sebagai tenaga keaja domestik yang berhubungan dengan masalah urusan rumah tangga dan yang kedua yaitu peran dan kedudukannya diluar keluarga yang seperti mencari nafkah dan berbagai kegiatan diluar rumah tangga³⁶

Peran Perempuan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan atau dianggap mejadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti urusan dapur, megurus anak, melayani suami dan mengurus rumah tangga.³⁷

Peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat, karena perempuan mempunyai kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sosial, perempuan yang menjadi contoh bagi generasi seterusnya yang tidak hanya membatsi peran di wilayah dan bisa ikut andil di berbagai wilayah yang diperankan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.³⁸

Menurut Siagian peran perempuan di pedesaan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai istri atau ibu rumah tangga, yang harus melaukan pekerjaan rumah tangga dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung tetapi tidak memungkinkan anggota keluarga lain melakukan pekerjaan mencari nafkah, selajutnya yang kedua yaitu mencari nafkah

³⁵ Johan Nina, *Perempuan Naulu: Tradisionalisme Dan Kultur Patriarki* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 19-20.

³⁶ Hazani, Taqwa, dan Abdullah.

³⁷ Ni Luh Kardini, 'Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Pinggan Kintamani', *Jurnal Sewaka Bhakti*, 4.1 (2020), 24.

³⁸ Cut Farianah Oktari Satiyah, 'Peran Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5.2 (2020), 76.

untuk kehidupan sehari-hari dimana biasanya perempuan di desa mendampingi suami bekerja untuk mencari nafkah.³⁹

Salah satu unsur potensi sosial adalah kaum perempuan khususnya perempuan keluarga petani yang setiap hari berusaha memberikan peran yang baik sebagai seorang ibu rumah tangga dan pencari nafkah, para perempuan mengatur waktu untuk semua peran yang di sanggahnya.⁴⁰

2. Peran Perempuan Pekerja

Peran perempuan bekerja yang melakukan sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi dengan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan atau seorang istri untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan. Umumnya pekerjaan yang dilakukan diluar rumah, dalam artian bukan hanya laki laki saja yang bekerja diluar rumah, tetapi perempuan juga mampu melakukan pekerjaan diluar rumah, oleh karena itu seorang perempuan yang bekerja diluar rumah dengan tujuan membantu suaminya, maka disini perempuan membantu dalam melakukan pekerjaan wajib dan sampingan diantaranya:⁴¹

a. Membantu suami dalam urusan rumah tangga

Kedudukan, peran dan tugas perempuan dan juga merupakan seorang ibu dalam rumah tangga dan juga sebagai “Ratu Keluarga” oleh sebab itu seorang ibu mempunyai banyak tugas yang tidak kalah penting dengan tugas seorang laki-laki yang merupakan sebagai bapak atau sebagai pencari nafkah

Seorang ibu merupakan pemelihara rumah tangga, sebagai pendidik serta pengasuh serta pendidik kepada anak-anaknya, mulai dari lahir sampai anak bisa belajar mandiri. Tidak jarang seseorang menyatakan bahwa fungsi seorang ibu atau perempuan hanya sekedar beranak, berdandan dan memasak.⁴²

b. Membantu suami dalam mencari nafkah

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan di rumah. Perempuan bukanlah pencari nafkah, karena pada dasarnya yang mencari nafkah merupakan kewajiban kepala rumah tangga yaitu laki-laki

³⁹ Indah Aswiyati.

⁴⁰ Ni Luh Kardini.

⁴¹ Hardjito Notopuro, *Peran Wanita Dalam Masa Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), 43.

⁴² Netta R. Wolfirman, *Peran Kaum Wanita* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 5.

atau suami. Walaupun perempuan bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri tetapi tetap dikatakan “membantu suami”⁴³.

Harus diketahui bahwa hanya karena kesediaan perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik yang menyebabkan anggota keluarga lain, khususnya suami dapat mencari nafkah dan melakukan aktifitas ekonomi yang lebih potensial, keduanya dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya keterlibatan dan partisipasi kerja perempuan.⁴⁴

Dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat.

Dapat diketahui bahwa bahwa perkembangan perempuan tidak merubah peranan yang lama yaitu sebagai peran dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah dan pada umumnya perempuan juga mengajarkan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus memenuhi tuntunan pembagunan.⁴⁵

Perempuan yang bekerja merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial perempuan. Mobilitas sosial yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan potensi baik secara pendidikan maupun kemandirian dalam menncapai presentse yang sama dengan laki-laki. Pada dasarnya mobilitas sosial perempuan masih mengikuti pola tradisional, sedangkan pihak perempuan yang bekerja untuk menopang penghgasilan keluarga memiliki beban kerja yang berat, karena selain bekerja di sektor formal maupun informal masih harys menyelesaikan peran domestik tanpa bantuan dan campur tangan laki-laki. Selain harus bekerja domestik, para perempuan juga harus bekerja mencari nafkah.⁴⁶

Kegiatan pertanian tidak terlepas dari peranan perempuan untuk menyediakan pangan bagi keluarganya, peran perempuan dalam usaha tani sangat besar, terlihat dai

⁴³ Mayling Oey Grinder, *Perempuan Dulu Dan Kini* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 234.

⁴⁴ Bagong Suyanto Emy susanti Hendars, *Wanita Dari Subdordinasi Dan Maeginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 47.

⁴⁵ Linda Dwi Eriyani, *Perempuan Buruh Perkebunan* (Deka Publishing, 2013), 108.

⁴⁶ Trisakti Handayani, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Pres, 2002), 13.

berdirinya kelompok-kelompok tani yang beranggotakan perempuan yang meliputi seperti pertanian pangan, perkebunan maupun holokuktural.⁴⁷

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Syariat Islam merupakan peraturan hidup yang dari Allah taalah, yang dijadikan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang bisa diterima seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam merupakan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Sedangkan didalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syariah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.⁴⁸

Maqashid Syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, arti dari *maqashid* yaitu sebuah tujuan atau jalan lurus, sedangkan *al-syariah* yaitu sebuah kebijakan atau tercapainya perlindungan setiap orang baik di dunia maupun akhirat. Jadi istilah maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai jalan yang mengandung makna dan tujuan dalam setiap permasalahan hukum Allah.⁴⁹

Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ
أَجْمَعِينَ

Artinya : “ Dan Hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan yang bengkok”.⁵⁰

Menurut Ar-Raisuni, maqashid syariah berarti tujuan yang diterapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Oleh

⁴⁷ Yudhy Harini Bertham, Dwi wahyuni Ganefianti.

⁴⁸ Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2005). 122.

⁴⁹ Imam Royani Hamzah Siti Khusnia, ‘Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah’, *Jurnal Greenvest*, 2.1 (2021), 23.

⁵⁰ Al-Qur’an, An-Nahl Ayat 9, Al-Qur’an dan Terjemahan (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2015), 268.

sebab itu Maqashid syariah mempunyai kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatian hukum.⁵¹

Menurut zuhaili, maqashid syariah merupakan makna dan hikma yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum, baik dari semua hukum hanya sebagian besar yang ada, ataupun juga maqashid syariah merupakan hikma yang terkandung pada tiap tiap hukum yang sudah ditentukan secara syariat. Sedangkan Al-Ghazali menyebutkan maqashid syariah merupakan ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan secara kemaslahatan.⁵²

Menurut Ibn Asyur legalitas Maqashid disebut dalam Al-Qur'an, bahwa Allah SWT, sebagai (pembuat hukum) mustahil menurunkan syariat kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikma-hikma.⁵³

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum merupakan al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan nyata di dunia ataupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan di akhirat, oleh sebab itu maqashid syariah merupakan mashlahah itu sendiri.⁵⁴

2. Ragam Maqashid Syariah

Menurut imam asy-Syatibi, Allah menurunkan syariah (aturan Hukum) untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (Jaibul mashalih wa dar'ul Mafasid). Ataupun aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Imam asy-syatibi menjelaskan ada lima bentuk maqashid syariah atau yang biasa disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum) kelima maqashid tersebut yaitu:

- a. Hifdzu din (melindungi agama)
- b. Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c. Hifdzu aql (melindungi pikiran)
- d. Hifdzu mal (melindungi harta)

⁵¹ Sandy Rizky Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 233–34.

⁵² Achmad Beadie Busyroel Basyar, 'Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah', *Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2020), 3.

⁵³ Muhammad Ibn Asyur, *Maqashid-Al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqomah, 1366). 50.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 232.

e. Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Kelima maqashid syariah diatas merupakan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya.⁵⁵ Asy-Syatibi, kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu:

a. Masalah level ad-Dhuriyah,

Merupakan kebutuhan yang berada di level tertinggi dibandingkan tiga level lainnya. Yaitu segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus dipenuhi demi keberlanjutan hidup, hal ini dapat disimpulkan kepada lima sendi utama yaitu: agama, akal, keturunan dan harta. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik maka kehidupan akan terpelihara dengan baik sedangkan jika lima sendi tersebut tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia maupun akhirat

b. Masalah level al-hajiyat,

Maslahat pada level ini merupakan kebutuhan pada level hajiyat (Skunder) merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak setiap halangan. Jika tidak ada aspek ini, tidak akan samapai mengancam kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan

c. Masalah level tahsiniyat

Maslahat level ketiga ini merupakan tingkat kebutuhan *tahsiniyah*, merupakan tindakan atau perilaku yang pada intinya berhubungan dengan akhlak atau sikap atau tingkah laku yang baik, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang muamalah, ibadah dan adat. Jadi jika aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam dalam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hujiyat.⁵⁶

Dilihat dari ketiga masalah diatas, pada hakikatnya baik itu kelompok dhuriyat, hajayat dan tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok yaitu tujuan hukum Islam yang asasi. Hanya saja perangkat kepentingannya

⁵⁵ Haqiqi Rafsanjani, 'Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.2 (2016), 30–31.

⁵⁶ Dudi Badruzman.

berbeda antara satu sama lain. Oleh sebab itu seluruh ulama telah sepakat bahwa syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Untuk memperjelas substansi dan ragam maqashid di atas berikut penjelasan skemanya

Bagan 2.1

Maqashid Syariah



3. Ruang Lingkup Maqashid Syariah

Dhuriyat Al-Khams (Lima unsur Pokok Kehidupan)

Kelima tujuan Islam tersebut didalam keputusan disebut dalam al-maqashid al-khamsah atau al-shari'ah. Tujuan dari hukum Islam tersebut dapat dilihat dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya dan yang kedua dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam yakni manusia itu sendiri. Tujuan hukum islam yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia atau dengan kata lain yaitu untuk tujuan hakiki hukum Islam, apabila dirumuskan secara umum yaitu tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan Manusia di bumi ini dan di akhirat nanti.

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam, yaitu agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Didalamnya terdapat komponen-komponen akida bagu setiap muslim yang merupakan sikap hidup seorang

muslim baik berhubungan dengan Tuhannya ataupun hubungannya dengan manusia lainnya. Selain itu terdapat juga unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dan hubungannya dengan Tuhan-Nya, ataupun dengan sesama manusia dan juga masyarakat. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama dalam firman Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku”.⁵⁷

Allah SWT mempertegas kembali untuk memelihara agama yaitu terdapat dalam Firman Allah surah An-Nisa ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar”.⁵⁸

Beragama merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi karena agama dapat menyentuh nurani manusia, tanpa agama hidup tidak ada gunanya, karena agama adalah kebutuhan utama dari semua kebutuhan pokok. Apabila pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah, maka agama dalam tingkat dhuriyat seperti kewajiban melaksanakan sholat, sedangkan dalam

⁵⁷ Al-Qur'an, Adz-Dzariyat ayat 56, 523.

⁵⁸ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 48, 86.

tingkatan hajiyyat, yaitu seperti rukhsah-rukhsah yang menimbulkan keringanan untuk dapat menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan.⁵⁹

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Memelihara jiwa ini dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan atau pemotongan anggota badan ataupun tindakan yang dapat melukai termasuk didalamnya mengandung makanan makanan yang dapat merusak tubuh atau berlebihan dari segi konsumsi.⁶⁰

Memelihara agama terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

⁵⁹ Haqiqi Rafsanjani.

⁶⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019). 59.

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁶¹

Selain itu untuk memelihara jiwa berdasarkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah dibedakan menjadi:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dhuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertankan hidup
 - 2) Memelihara jiwa *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini samapai diabaikan maka tidak mengancam sksistensi kehidupan manusia, tetapi hanya mempersulit hidupnya
 - 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, jika dikaitkan dengan konteks hidup saat ini, bentuk menjaga jiwa dapat berupa terpeliharanya jiwa manusia dengan segala macam hal yang mengancam keselamatan jiwanya. Bentuk lain dari memelihara jiwa dapat juga dilihat dari tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah yang diperleksikan dengan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan.⁶²
- c. Memelihara Akal(Hifdzul Aql)

Syariat memandang akal manusia merupakan karunia dari Allah SWT yang sangat penting, karena akal manusia dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya, hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam mencerdaskan akalnya yaitu dengan melalui pendidikan.⁶³ Dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 91:

⁶¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 178, 27.

⁶² Muhammad Syukri Albani Nasution.

⁶³ Aan Fitriani Pumama Putra, 'Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah', *Jurnal Share*, 4.1 (2015), 43.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁶⁴

Memelihara akal berdasarkan maqashid syariah dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dhuriyat* seperti diharamkan meminum minuman keras karena akibatnya terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan
- 3) Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti mengindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya

Oleh karena itu, manusia menggunakan akalnya untuk mempelajari yang halal dan haram, yang berbahaya, yang bermanfaat serta yang baik dan buruk.⁶⁵

d. Memelihara Keturunan (Hifdzun Nasl)

Perlindungan Islam terhadap keturunan merupakan dengan mensyariatkan pernikahan dan juga mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini dan bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa saja harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.⁶⁶

Dasar hukum memelihara keturunan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3:

⁶⁴ Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 91, 123.

⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution.

⁶⁶ Pumama Putra.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٧﴾

Aritnya : "Dan Jika Kamu Takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak budak yang kamu mikiki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"⁶⁷

Menjaga keturunan dalam tingkat *dhuriyat*, yaitu dengan melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan, pada tingkat *hajiyat*, yaitu menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang berikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan, sedangkan pada tingkat *tahsiniyat*, yaitu dengan melaksanakan khitbah.⁶⁸

e. Memelihara Harta

Pada hakikatnya harta merupakan milik Allah SWT namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam juga mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, misalnya Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai dan yang sebagainya. Memelihara harta juga dapat dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan juga menyerahkan ke tangan orang mampu menjaga harta dengan baik.⁶⁹ Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5:

⁶⁷ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 3, 77.

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution.

⁶⁹ Pumama Putra.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٧٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sepurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁷⁰

Memelihara harta pada maqashid syariah tingkatan *dhutiyat*, yaitu dengan mencari harta dengan jalan yang halal, pada tingkat *hajayat*, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli dengan cara salam, sedangkan pada tingkat *tahsiniyat*, yaitu dengan menghindari penipuan.⁷¹

Kesejahteraan buruh tani dapat dimaksudkan ke dalam *Hifdzun Nafs*. Kesejahteraan masyarakat akan dinilai berhasil ketika mampu mewujudkan kebutuhan *dhuriyat* dengan baik dalam hal kesejahteraan materi maupun spiritual dan juga atas dasar beberapa masalah yang memperlihatkan sisi negatif dari proses mencapai kesejahteraan.

Al- wa'ie, mendefinisikan kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja tetapi juga dinilai dengan ukuran non material antara lain terpenuhinya kebutuhan spiritual terpenuhinya nilao moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera apabila dua krtteria terpenuhi yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan, yang kedua yaitu terlindungi agamanya, jiwa akal dan kehormatan manusia (maqashid syariah) Allah SWT telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna, syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial dan budaya.⁷²

⁷⁰ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 5, 77.

⁷¹ Muhammad Syukri Albani Nasution.

⁷² Muhammad Farhan Hari Hudiawan, 'Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8.2 (2020), 3-4.

E . Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilakukannya penelitian ini adalah, diantaranya yaitu:

1	Peneliti dan tahun	Indah Aswiyati Jurnal Holistik, Tahun 2016
	Judul	Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Klawat
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan merupakan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bekerja sebagai prtani tradisional untuk meningkatkan perekonimian rumah tangga, peran tersebut sangat penting karena pengambilan keputusan terkait kebutuhan ekonomi di domisili oleh para istri
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan mengenai peran wanita atau ibu rumah tangga dalam menunjang perekonomian keluarga petani tradisional
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat, petani tradisional
2	Peneliti dan tahun	Muhammad Zaryl Gapari Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Tahun 2018
	Judul	Peran Petani Wanita Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Desa Sakra Selatan

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor dalam kehidupan yang ada di Desa Sakra seperti dalam kehidupan sosial budaya masyarakat desa. bentuk peranannya, yaitu peranan wanita dalam membantu ekonomi keluarganya seperti bekerja dalam sektor pertanian, bekerja dalam sektor perdagangan dan juga peternakan. Berdasarkan hal tersebut wanita petani di Desa Sakra selatan mempunyai peran publik dan peran domestik atau biasanya disebut dengan peran ganda
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peranan wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan peran ganda yang dialami oleh oleh seorang perempuan atau istri

3	Peneliti dan tahun	Darmin Tuwu Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018
	Judul	Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan bekerja dikawasan pariwisata pantai batu gong sangat besar dalam mendukung untuk
		pemenuhan ekonomi keluarga. Pendapatan yang didapatkan

		kemudian digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti menambah penghasilan suami, untuk kebutuhan sehari-hari, ditabung untuk keperluan yang akan datang
	Persamaan Penelitian	Sama sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, bertema tentang perempuan yang bekerja untuk menciptakan keluarga sejahtera
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian, dan skil yang dilakukan perempuan dalam melakukan pekerjaan


4	Peneliti dan tahun	Febriana Fitria Sari, Moch Khoiril Anwar Jurnal Ekonomi Islam Tahun 2019
	Judul	Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh seorang Istri sebagai pedagang bukan merupakan peran utama, karena para istri juga masih mendapatkan nafkah dari keluarga, istri yang bekerja tidak melupakan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan dalam tinjauan ekonomi Islam istri bekerja dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan bakti untuk membantu perekonomian keluarganya
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian ini yaitu pada

		tempat
		penelitian, dan skill yang dimiliki perempuan yang membantu perekonomian keluarga

5	Peneliti dan tahun	Dudi Badruzaman Jurnal Ekonomi Islam Tahun 2019
	Judul	Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjung Sari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa penerapan maqashid syariah sangat penting bagi sumber daya manusia untuk mencapai nilai sosial ekonomi yang baik bagi lingkungan masyarakat petani di desa tajung sari, selain itu penerapan maqashid syariah di komunitas tani desa tanjungsari masih menjadi momok dalam mengembangkan dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang baik dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri baik di dunia dan di akhirat
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif , menerapkan konsep maqashid syariah
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitian, dan juga subjek penelitian

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Memberikan keringanan kepada buruh atau pekerja perempuan, keringanan ini diberikan untuk melindungi buruh atau pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh tani disebabkan banyak faktor yaitu pendapatan suami yang kurang, kondisi keluarga yang memprihatinkan, sehingga perempuan harus bekerja agar perekonomian keluarga tetap hidup. Sayogyo berpendapat bahwa ikut serta perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan wujud dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut

Peran perempuan yang melakukan sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan yang dimiliki oleh perempuan, sebagai salah satu unsur potensi sosial kaum buruh perempuan, khususnya keluarga buruh perempuan petani yang setiap hari berusaha untuk memberikan peran terbaik, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah, dan perempuan mengatur waktunya untuk semua peran yang dilakukannya

Mengingat bahwa keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan disebut sebagai keluarga yang berkualitas dengan terpenuhinya aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial, budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. Konsep maqashid syariah menjadi pegangan manusia dengan menjalankan kehidupan, begitu pula bagi buruh perempuan dalam kehidupan maupun bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan, tentu adanya aturan syariat yang harus tetap diperhatikan dan dijalankan, yaitu tetap menjaga lima dasar pokok kehidupan manusia yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama yang merupakan tujuan utama hukum islam, yaitu agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Apabila pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah, maka agama dalam tingkat dhuriyat seperti kewajiban melaksanakan sholat, sedangkan dalam tingkatan hajiyat, yaitu rukhsah-rukhsah yang menimbulkan keringanan untuk dapat menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan
2. Perlindungan terhadap jiwa yang merupakan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan atau pemotongan anggota badan ataupun tindakan yang dapat melukai termasuk didalamnya mengandung makanan-makanan yang dapat merusak tubuh atau berlebihan dari segi konsumsi. Apabila pemeliharaan

jiwa dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah, yaitu memelihara jiwa dalam tingkat *dhuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, memelihara jiwa *hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, dalam tingkat *tahsiniyat*, jika dikaitkan dengan konteks hidup saat ini, bentuk menjaga jiwa dapat ber[ia terpeliharanya jiwa manusia dengan segala macam hal yang mengancam keselamatan jiwanya

3. Perlindungan terhadap akal yang merupakan karunia dari Allah SWT yang sangat penting, karena akal manusia dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya, hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam mencerdaskan akalnya yaitu melalui pendidikan. Apabila pemeliharaan jiwa dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah yaitu, dalam tingkat *dhuriyat* seperti diharamkan meminum minuman keras karena akibatnya terancamnya eksistensi akal, dalam tingkat *hajiyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak ada gunanya
4. Perlindungan terhadap keturunan yang merupakan dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini dan bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Apabila pemeliharaan jiwa dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah yaitu, menjaga keturunan dalam tingkat *dhuriyat*, yaitu dengan melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan, pada tingkat *hajiyat*, yaitu menjaga keturunan dengan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan, pada tingkat *tahsiniyat*, yaitu dengan melaksanakan khitbah
5. Perlindungan terhadap harta yang mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan juga menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga harta dengan baik. Apabila pemeliharaan harta dihubungkan dengan tiga tingkatan maqashid syariah yaitu, memelihara harta pada tingkat *dhuriyat*, yaitu dengan mencari harta dengan jalan yang halal, pada tingkat *hajiyat*, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli dengan cara salam, pada tingkat *tahsiniyat*, yaitu dengan menghindari penipuan.

Kesejahteraan buruh tani dapat dimasukkan kedalam *hifdzun nafs*. Kesejahteraan keluarga akan dinilai berhasil ketika mampu mewujudkan kebutuhan *dhuriyat* dengan baik dalam hal kesejahteraan materi maupun spiritual dan juga atas dasar beberapa masalah yang memperlihatkan sisi negatif dari proses menanggapi kesejahteraan

Maka demikian. Penyusunan kerangka teori yang peneliti akan bahas secara detail dari mulai judul penelitian, sehingga lebih lanjut lagi peneliti akan bahas secara detail dari mulai judul penelitian sehingga lebih lanjut lagi peneliti akan berusaha mengurai dan menganalisis dengan ketat beberapa landasan teori. Harapannya penelitian dapat mencapai target penelitian dengan baik

